



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 46 /101.4F/1/2001...**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTAMDYA JAKARTA SELATAN.**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan "AL - ISHLAH"

dengan surat tanggal 15 Maret 2001 nomor 03/YAI/03/2001

maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	<u>Yayasan "AL - Ishlah"</u>
Akte Notaris	:	<u>M.P. Sitohang, SH</u>
Penanggungjawab	:	<u>H. Sudarno</u>
Jenis/nama sekolah	:	<u>TK. Islam Al-Ishlah</u>
Jurusan	:	<u>-</u>
Waktu Penyelenggaraan	:	<u>Pukul. 07.30 s.d. 10.00</u>
Status Gedung	:	<u>Milik Sendiri</u>
Alamat/lokasi sekolah	:	<u>Jl. Cipulir II/11 Rt. 0011/04</u>
dengan ketentuan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19452. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 01/02 s.d. 03/04, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 31 Maret 2001
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Kantor Depdiknas
Kotamadya Jakarta Selatan


(Drs. H. KATIJONO)
NIP. 130 475 355



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 311 / 1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN AL-ISHLAH
Tanggal 4 Desember 2008 nomor 07-0809/AL-YAI/XII/08
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / YAYASAN AL- ISHLAH
Badan Penyelenggara : Jl. Cipulir II/11 Rt.0011/04
- Alamat : Kebayoran Lama

- Penanggung Jawab : H. SUDARNO
- Akte Yayasan : Nomor 2
- Badan Penyelenggara : Tanggal 8 Nopember 2000
Notaris M.P. Sitohang, SH
di Jakarta
TK. ISLAM AL- ISHLAH
- Nama Sekolah : 07.30 s/d 10.30
- Waktu Belajar : Milik Sendiri
- Status Gedung : Jl. Cipulir II/11 Rt.11/04
- Alamat Sekolah : 2008/2009 s/d 2013/2014

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Ketiga : a. Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2008/2009
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10-3-2009
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(Drs. H. MOH. ARIEF, M.Pd)

NIP. 131 124 740